

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menentukan syaria'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami istri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan. Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya; mengingat kenyataan menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya “terpaksa” harus berakhir ditengah jalan.¹

Menurut Hukum Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan.

¹ Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 101.

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar R.A dari Nabi S.A.W, Beliau bersabda: "paling bencinya perkara halal terhadap Allah Azza Wa Jalla itu adalah talak." (Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah)²

Kata *At-Thaalaq* pada dasarnya berarti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa talak bermakna perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.³ Menurut kesepakatan ulama fikih, lafal yang digunakan dalam talak tersebut boleh dengan lafal yang *sharih* (jelas / terang-terangan) atau *kinayah* (sindiran). Disamping itu dapat pula diucapkan melalui surat dan isyarat yang mudah dipahami.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵ Begitu pula dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 38 yang mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karenan beberapa hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perkembangan globalisasi yang kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari ternyata menimbulkan dampak yang tidak sedikit, tak terkecuali dalam

² Hafidz al-Munziriy, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud: Kitaab Al-Thalaaq*, (Beirut, Daar al-Fikr, 1989), vol.3, 87.

³ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), "Talak", *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2003), 1776.

⁴ *Ibid.*, 1777.

⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Media Centre,), 154.

hukum Islam. Inseminasi buatan, pencangkokan organ tubuh, bahkan nikah melalui telepon ataupun internet merupakan problematika aktual yang juga dibahas dalam kaca mata hukum Islam. Begitu pula dengan talak, ternyata kemajuan teknologi telah dimanfaatkan sebagai sarana dalam mempermudah perceraian. Di Dubai, seorang suami bisa menceraikan istrinya hanya dengan cara mengirimkan *Short Message Service* (SMS) dengan pesan; “ Mengapa kamu terlambat? Kamu saya ceraikan”. Demikian seperti diberitakan oleh situs berita www.GulfNews.com, Jumat (29/6/2001). Hal serupa juga terjadi di Mesir dan Indonesia.

Dengan melihat fenomena yang terjadi dewasa ini, maka penulis merasa perlunya mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini, sehingga masalah ini dapat menjadi jelas, menghilangkan keragu-raguan dan membantu masyarakat Indonesia dalam mengetahui hukum talak melalui *Short Message Service* (SMS) yang sebenarnya, apakah penggunaan *Short Message Service* (SMS) dapat dibenarkan sebagai fasilitas dalam penjatuhan talak dilihat dari rukun dan syarat talak itu sendiri. Karena bagaimanapun talak merupakan suatu perkara sakral yang membutuhkan kepastian dan sah atau tidaknya talak tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka, penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang berjudul “TALAK MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian singkat latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah praktik talak melalui *Short Message Service* (SMS) ?
2. Bagaimanakah keabsahan talak melalui *Short Message Service* (SMS) menurut UU No.1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimanakah keabsahan talak melalui *Short Message Service* (SMS) menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik talak melalui *Short Message Service* (SMS) yang sedang marak terjadi.
2. Untuk mengetahui keabsahan talak melalui *Short Message Service* (SMS) menurut UU No.1 Tahun 1974.
3. Untuk mengetahui keabsahan talak melalui *Short Message Service* (SMS) menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan dan khususnya untuk mengkaji tentang perceraian melalui *Short Message Service* (SMS).
2. Untuk memperluas wawasan dari penyusun sendiri dalam masalah perceraian.
3. Sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang perceraian pada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Talak : Melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan perkawinan dalam hukum islam antara suami istri atas kehendak suami. Dan hal itu merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga.⁶
2. SMS : Sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada *Global System for Mobile Communication* (GSM), tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan *Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS).⁷

⁶ Dahlia, *Ensiklopedi*, 1776.

⁷ "Layanan Pesan Singkat", http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat, 28 Juli 2007, diakses tanggal 18 Desember 2008.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Undang-undang nasional tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.⁸
4. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits ; Hukum Syara'.⁹

Jadi, yang dimaksudkan Talak Melalui *Short Message Service* (SMS) Menurut UU No. 1 Thn 1974 Dan Hukum Islam dalam judul penelitian ini adalah perbedaan pandangan UU No.1 Thn. 1974 tentang Perkawinan dan Hukum dalam syari'at Islam mengenai keabsahan talak yang dijatuhkan suami melalui *Short Message Service* (SMS).

F. Telaah Pustaka

Dewasa ini, berbicara tentang hak suami dalam menjatuhkan talak bukanlah menjadi suatu perdebatan yang menarik lagi untuk didiskusikan. Akan tetapi, mengenai masalah teknologi yang digunakan sebagai sarana dalam menjatuhkan talak merupakan hal yang patut dipertanyakan keabsahannya.

Ulama fiqh klasik mengklasifikasikan lafadz talak kedalam dua kategori. Pertama, lafadz *shaarih* (jelas), artinya bahasa yang dipakai hanya memiliki pengertian talak, dan kedua, lafadz *kinaayah* (ambigu), artinya bahasa yang dipakai memiliki pengertian ganda antara makna talak dan makna lain. Talak

⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 537.

⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 5521.

yang kedua ini hukumnya sah apabila disertai niat talak, sebab dengan niat ini dualisme makna dari lafadz *kinaayah* akan hilang dan menjadi tertentu pada satu makna, yaitu talak. Perbedaan pendapat diantara ulama' tentang keabsahan jatuhnya talak terjadi apabila penulisan lafadz talak berupa lafadz *saarih* yang tidak disertai dengan ucapan, sedangkan jika dalam penulisan lafadz talak yang sekaligus diucapkan, maka ulama sepakat terjadinya talak tanpa harus disertai dengan niat.¹⁰

Sedangkan Idris Ramulyo, dalam bukunya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam, hanya membahas mengenai keabsahan talak yang dilakukan dibawah tangan. Beliau berpedoman pada Q.S An-Nisaa' ayat 35 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*¹¹

Bilamana kedua *hakam* tersebut berpendapat tak cukup alasan untuk dapat bercerai, maka perceraian tidak akan terjadi, tetapi apabila menurut pertimbangan *hakam* memang tidak akan terdapat lagi kehidupan yang *ma'ruuf, sakinah,*

¹⁰ al-Nawawi, *Raudlah Ath-Thalibin fi Umdah aL-Muftin*, (Beirut: aL-Maktabah aL-Islamiyyah), vol. VII, 40.

¹¹ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 4:35.

mawaddah, dan *rahmah* antara suami istri itu, maka barulah boleh suami menjatuhkan talak atau hakam pihak dari istri mengajukan *khulu'*.¹²

Talak adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Talak juga merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu diutamakan untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak demi menjaga keutuhan rumah tangga dalam perkawinan yang mulia. Namun, bila memang perpecahan yang harus terjadi, maka hendaklah melakukannya dengan jalan yang mulia pula.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)."*¹³

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern, kemungkinan seorang suami akan menjatuhkan talaknya melalui berbagai media elektronik, seperti telepon, jaringan komputer, faksimile, ataupun *Short Message Service* (SMS). Persoalan ini belum muncul pada zaman klasik. Akan tetapi, apabila diperhatikan pendapat ulama fiqh tentang penjatuhan talak melalui tulisan ini, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai penggunaan peralatan serba canggih tersebut dapatkah dianalogikan kepada hukum menjatuhkan talak melalui tulisan? Karena pada dasarnya talak merupakan suatu

¹² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18.

¹³ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2: 231.

hal yang membutuhkan kepastian, maka diperlukan suatu pembuktian yang kuat dalam permasalahan akurasi, validitas, bahkan proses menjatuhkan talak melalui media elektronik tersebut. Sedangkan Hukum Islam yang bersifat elastis selalu sesuai dengan konteks zaman didalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Ini disebabkan karena Hukum Islam selalu berputar sesuai dengan illatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*"Hukum itu berputar diatas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) adanya ataupun tidak adanya"*¹⁴

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ

*"Hukum-hukum itu bisa berubah ssesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan"*¹⁵

Seiring dengan arus globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi yang sudah tidak dapat dibendung sebaiknya diambil manfaatnya dalam berbagai bidang. Maka persoalan mengenai talak yang dijatuhkan melalui *Short Message Service* (SMS) harus diteliti lebih lanjut bagaimana seharusnya dilakukan untuk dapatnya digunakan sebagai sarana dalam menjatuhkan talak serta tidak menyimpang dari syariat agama Islam.

¹⁴ Fathi Ridwan, *Min Falsafah al-Tasyri' al-Islamy*, (Kairo, Daar al-Katib al-Arabi, 1969), 176.

¹⁵ Ibid.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dengan jenis, pendekatan, sumber data, serta teknik analisa data sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penyusunan skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature-literature, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.¹⁶

2. Pendekatan penelitian

Didalam penyusunan penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat :

- a. Deskriptif yakni menggambarkan atau melukiskan sesuatu menurut keadaan dan fakta yang ada. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

¹⁶ Dian Puji N. Simatupang, "Penyusunan Proposal Penelitian", <http://muliadinur.wordpress.com>, 11 juni 2008. diakses tanggal 12 februari 2009

membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat menurut fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan daerah- daerah tertentu.¹⁷

- b. Eksplanatif yakni dengan merangkum pendapat-pendapat tentang permasalahan yang akan dibahas kemudian dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain, sehingga memperoleh hasil yang baik.

3. Sumber data dan sumber hukum yang digunakan

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sedangkan sumber hukum yang digunakan yaitu :

- a. Sumber hukum primer yaitu data-data yang diambil dari sumber asli yang menyangkut pada permasalahan yang akan dibahas seperti dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, kitab-kitab dan buku-buku serta diperoleh dari pendapat para Ulama', Cendekiawan yang sudah banyak tersusun dalam buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. .
- b. Sumber hukum sekunder yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh dari artikel-artikel, majalah, koran, seminar, kamus, dan lain-lain.

4. Teknik analisa data

Setelah bahan-bahan terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif, yakni digambarkan dengan kata atau kalimat yang ditulis secara sistematis dan terpisah menurut kategorinya guna memperoleh hasil yang valid. Karena

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2005), 18.

pada dasarnya penggunaan metode kualitatif ini menghendaki penegasan teknik analisis dan interpretasi data.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Deduksi

Yaitu pola pikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, kaidah-kaidah, dalil-dalil yang bersifat umum untuk diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.

b. Komparasi

Yaitu dengan membandingkan pendapat yang satu dengan yang pendapat yang lain yang berkenaan dengan permasalahan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang valid berdasarkan pikiran yang argumentatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, dan untuk menganalisis tentang keabsahan talak yang dijatuhkan melalui *Short Message Service* (SMS), maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika pembahasan yang dibagi sub-sub bab berikut:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan, dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Bab ini berisikan tinjauan umum tentang talak, yang merupakan landasan dalam penyusunan skripsi ini. Dan bab ini menjelaskan tentang pengertian, hukum, macam-macam, rukun dan syarat, metode-metode yang digunakan dalam menjatuhkan talak, kesaksian dalam talak, serta tata cara perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bab ketiga : Bab ini berisikan tinjauan umum tentang *Short Message Service* (SMS) sebagai sarana dalam menjatuhkan talak. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan validitas *Short Message Service* (SMS), serta hal-hal yang berkenaan dengan pengiriman data melalui SMS.

Bab keempat : Bab ini merupakan pokok dari skripsi, yang menganalisa mengenai keabsahan talak melalui *Short Message Service* (SMS). Dalam Bab ini ada tiga pembahasan yang akan dibahas, yaitu:

1. Analisa Hukum Islam terhadap keabsahan talak yang dijatuhkan melalui *Short Message Service* (SMS) menurut ulama klasik dan kontemporer
2. Analisa UU No.1 Tahun 1974 terhadap keabsahan talak yang dijatuhkan melalui *Short Message Service* (SMS)
3. Komparasi Antara Analisa UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Mengenai Keabsahan Talak Yang Dijatuhkan Melalui *Short Message Service* (SMS)

Bab kelima : Bab ini merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.